



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :-----

- I. Nama lengkap : ALI ZAENUDDIN Alias BULE Bin KOSIM.
- Tempat lahir : Bangkalan.
- Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 26 November 1979.
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Gg.Betet Rt.001 Rw.001,  
Kelurahan Semper Barat,  
Kecamatan Cilincing, Jakarta  
Utara.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tidak Bekerja.
- Pendidikan : SMP (Tidak Lulus).
- II. Nama lengkap : DODI RIYANTO Bin WARNOTO.
- Tempat lahir : Jakarta.
- Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 22 Agustus 1995.
- Jenis kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
- Tempat tinggal : Jalan Kebon Baru Metros Rt.014  
Rw.010, Kelurahan Semper Barat,  
Kecamatan Cilincing, Jakarta  
Utara.
- Agama : Islam.
- Pekerjaan : Tidak Bekerja.
- Pendidikan : SMP (Tidak Lulus).

Terdakwa I ditahan di dalam Rutan oleh ;-----

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;-----
- Terdakwa II ditahan di dalam Rutan oleh ;-----
- Penyidik, sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;-----
- Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 16 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017 ;-----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 04 Maret 2017 ;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 21 Februari 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 ;-----
- Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 ;-----
- Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;-----

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

Setelah mendengarkan pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum dipersidangan ;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;-----

Setelah membaca Requisitor / tuntutan dari Penuntut Umum tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya menuntut :-----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim dan Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 KUH Pidana dalam Dakwaan Kesatu ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan ;-----
3. Menyatakan Barang bukti berupa :-----
  - Sebuah dompet merk tocco tascano warna hijau berisi KTP, Kartu ATM Mandiri, Kartu Pasien Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Kartu ATM BNI An.Tri Handini ;-----
  - Uang tunai Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Tri Handini ;-----

— Sebuah topi warna hijau ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagai berikut (Rp. 100,- juta - 100 rupiah) ;-----

Setelah mendengar Pembelaan dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya Para Terdakwa merasa bersalah, Para Terdakwa merasa menyesal, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;-----

Setelah mendengar Jawaban / Replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana ;-----

Setelah mendengar Duplik dari Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tertanggal 27 Maret 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-75/JKTUT/2017, tanggal 20 Februari 2017, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

Bahwa ia Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim bersama Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 17.05 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2016 bertempat di Jalan Cacing seberang Gereja HKI wilayah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi korban Tri Handini yang baru pulang dari kuliah dan mengendarai mobil dipepet serta diberhentikan kendaraannya oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bebek lalu Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto turun dari motor dan menghampiri saksi korban dari sebelah kanan serta menyuruh saksi korban untuk membuka kaca mobil sebelah kanan namun saat itu saksi korban tidak membukanya, kemudian Terdakwa II. Dodi

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wanoto sebagai saksi korban dan Ali Zaenuddin alias Bule Bin Kosim sebagai saksi terdakwa. Wanoto membuka mobil dengan kunci mobil dan mengambil pisau kecil sambil mengancam saksi korban akan ditusuk, selanjutnya saksi korban membuka kaca mobil dan Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto memasukkan tangannya kedalam mobil sambil membuka pintu mobil dan mengarahkan pisau kecil ke arah perut saksi korban lalu mengambil dompet warna hijau merk Tocco Toscano yang berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP DKI, SIM asli, dan ATM Mandiri, selanjutnya Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengambil lagi 1 (satu) unit HP merk Samsung not warna pink 5 yang ditaruh didepan dasbord mobil kemudian Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto menghampiri Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim yang sudah standby disepeda motor dan Para Terdakwa melarikan diri ;-----

Akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban Tri Handiri mengalami kerugian sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) dan (2) Ke-2 KUH Pidana ;-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan didengar keterangannya di depan persidangan, antara lain :-----

1. SAKSI : TRI HANDINI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa yang saksi ketahui di dalam perkara ini, Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp saksi merk Samsung, sebuah dompet saksi yang di dalamnya berisi uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dua buah ATM, KTP, STNK dan SIM ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwwa mengambil barang-barang kepunyaan saksi pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 17.05 Wib di Jalan Cacing Seberang Gereja HKI Wilayah Semper Barat, Kec.Cilincing, Jakarta Utara ;----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu saksi sedang berada di dalam mobil saksi sedang macet, lalu ada 2 (dua) orang naik motor kemudian saksi disamperin salah

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa kemudian saksi ada membuka pintu mobil ;-----
- ⇒ Bahwa yang mendekati saksi adalah Terdakwa Dodi sedangkan Terdakwa Ali yang di motor ;-----
- ⇒ Bahwa kemudian saksi ada memberi uang kepada orang tersebut Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa pada waktu itu orang tersebut ada membawa senjata tajam yaitu pisau lipat ;-----
- ⇒ Bahwa setelah saksi membuka pintu mobil saksi, Terdakwa Dodi mengambil dompet saksi, lalu setelah mengambil dompet saksi kemudian Para Terdakwa melarikan diri ;-----
- ⇒ Bahwa saksi melapor Polisi pada hari itu juga ;-----
- ⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal tertanggal 16 November 2016 dan tertanggal 17 November 2016 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal tertanggal 16 November 2016 dan tertanggal 17 November 2016, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal tertanggal 16 November 2016 dan tertanggal 17 November 2016 ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang milik saksi ;----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
**putusan.mahkamahagung.go.id** sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar, saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa ;-
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa saksi tangkap karena telah mengambil barang-barang kepunyaan Tri Handini / korban ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik Tri Handini pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 17.00 Wib di Jalan Raya Cacing seberang depan Gereja HKI, Kel.Semper Barat, Kec.Cilincing, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa barang-barang yang di ambil antara lain Hp, dompet yang didalamnya berisi uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dua buah ATM, KTP,STNK dan SIM ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tidak mengetahui pada waktu Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut ;-----
- ⇒ Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa mengambil barang-barang tersebut Setelah mendapat laporan dari Sdr.Tri Handini / korban ;-----
- ⇒ Bahwa dalam perkara ini saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di depan penyidik ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sebagaimana yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal tertanggal 21 November 2016 ;-----
- ⇒ Bahwa keterangan saksi yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal tertanggal 21 November 2016, sudah benar ;-----
- ⇒ Bahwa saksi tetap pada keterangan saksi yang terdapat di dalam berita acara pemeriksaan saksi tertanggal 21 November 2016 ;-----
- ⇒ Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang tersebut ;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas, Para Terdakwa memberikan tanggapan yang pada pokoknya membenarkan semua keterangan saksi ;-----

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

### Keterangan Terdakwa I :-----

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung, dan sebuah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dua buah ATM, KTP, STNK dan SIM kepunyaan Tri Handini ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 17.05 Wib di Jalan Cacing Seberang Gereja HKI Wilayah Semper Barat, Kec.Cilincing, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa benar, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama-sama dengan Sdr.Dodi Riyanto (Terdakwa II) ;-----
- ⇒ Bahwa yang mempunyai inisiatif mengambil barang-barang tersebut adalah kita berdua ;-----
- ⇒ Bahwa benar, pada waktu itu ada membawa pisau lipat ;-----
- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Pak.Ogah ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan seperti ini ;-----
- ⇒ Bahwa Hp nya Terdakwa jual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal, dan belum pernah di hukum ;-----

### Keterangan Terdakwa II :-----

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Hp merk Samsung, dan sebuah dompet yang di dalamnya berisi uang tunai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), dua buah ATM, KTP, STNK dan SIM kepunyaan Tri Handini ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut pada hari Senin tanggal 14 November 2016 sekitar pukul 17.05 Wib di Jalan Cacing Seberang Gereja HKI Wilayah Semper Barat, Kec.Cilincing, Jakarta Utara ;-----

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dengan nomor 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR (Terdakwa I) ;-----

- ⇒ Bahwa yang mempunyai inisiatif mengambil barang-barang tersebut adalah kita berdua ;-----
- ⇒ Bahwa benar, pada waktu itu ada membawa pisau lipat ;-----
- ⇒ Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah Pak.Ogah ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan seperti ini ;-----
- ⇒ Bahwa Hp nya Terdakwa jual Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa menyesal, dan belum pernah di hukum ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti / barang bukti berupa :-----

- ⇒ Sebuah dompet merk tocco tascano warna hijau berisi KTP, Kartu ATM Mandiri, Kartu Pasien Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Kartu ATM BNI An.Tri Handini ;--
- ⇒ Uang tunai Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Sebuah topi warna hijau ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala sesuatu dan keadaan yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara mutatis mutandis dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan di mana satu sama lain saling berkaitan dan bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 17.05 Wib bertempat di Jalan Cacing seberang Gereja HKI wilayah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;-----

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah datang ke Pengadilan sebarang Gereja HKI wilayah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi korban yang baru pulang dari kuliah dan mengendarai mobil Alfa Romeo serta diberhentikan kendaraannya oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bebek ;-----

- ⇒ Bahwa benar Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto turun dari motor dan menghampiri saksi korban dari sebelah kanan lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto menolaknya ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto menyuruh saksi korban untuk membuka kaca mobil sebelah kanan namun saat itu saksi korban tidak membukanya, kemudian Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengancam saksi korban akan memecahkan kaca mobil bila tidak dibuka sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kecil sambil mengancam saksi korban akan ditusuk, selanjutnya saksi korban membuka kaca mobil dan Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto memasukkan tangannya kedalam mobil sambil membuka pintu mobil dan mengarahkan pisau kecil ke arah perut saksi korban lalu mengambil dompet warna hijau merk Tocco Toscano yang berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP DKI, SIM asli, dan ATM MANDIRI ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengambil lagi satu unit HP merk Samsung not warna pink 5 yang ditaruh didepan dasbord mobil kemudian Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto menghampiri Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim yang sudah standby disepeda motor dan Para Terdakwa melarikan diri ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban meminta tolong akan tetapi tidak ada yang membantu saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing ;-----
- ⇒ Bahwa benar akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim dan Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengambil barang-barang milik saksi korban Tri Handini berupa : dompet warna hijau merk Tocco Toscano yang berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP DKI, SIM asli, ATM MANDIRI

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" :-----
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" :-----
3. Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" :-----
4. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" :-----
5. Unsur "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri" :-----
6. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" :-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Terdakwa memenuhi semua unsur-unsur pidana sebagaimana tersebut di atas, untuk itu Majelis akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :-----

### Ad.1. Unsur "Barang Siapa" :-----

Menimbang, barang siapa yaitu siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum dan mampu bertanggungjawab, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah Para Terdakwa selama persidangan berlangsung telah dapat menjelaskan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim dan Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti ;-----

### Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu" :-----

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan penuntut yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 17.05 Wib bertempat di Jalan Cacing seberang Gereja HKI wilayah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 17.05 Wib bertempat di Jalan Cacing seberang Gereja HKI wilayah Semper Barat, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, saksi korban yang baru pulang dari kuliah dan mengendarai mobil Alya dipepet serta diberhentikan kendaraannya oleh Para Terdakwa yang mengendarai sepeda motor bebek ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto turun dari motor dan menghampiri saksi korban dari sebelah kanan lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto menolaknya ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto menyuruh saksi korban untuk membuka kaca mobil sebelah kanan namun saat itu saksi korban tidak membukanya, kemudian Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengancam saksi korban akan memecahkan kaca mobil bila tidak dibuka sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kecil sambil mengancam saksi korban akan ditusuk, selanjutnya saksi korban membuka kaca mobil dan Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto memasukkan tangannya kedalam mobil sambil membuka pintu mobil dan mengarahkan pisau kecil kearah perut saksi korban lalu mengambil dompet warna hijau merk Tocco Toscano yang berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP DKI, SIM asli, dan ATM MANDIRI ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengambil lagi satu unit HP merk Samsung not warna pink 5 yang ditaruh didepan dasbord mobil kemudian Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto menghampiri Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim yang sudah standby disepeda motor dan Para Terdakwa melarikan diri ;-----
- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian saksi korban meminta tolong akan tetapi tidak ada yang membantu saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cilincing ;-----

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebesar Rp.300.000,- (delapan juta tiga ratus ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Mengambil barang sesuatu” telah terbukti ;-----

Ad.3 Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim dan Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengambil barang-barang milik saksi korban Tri Handini berupa : dompet warna hijau merk Tocco Toscano yang berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP DKI, SIM asli, ATM MANDIRI dan 1 satu unit HP merk Samsung not warna pink 5 tersebut tanpa seizin dari pemiliknya ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terbukti ;-----

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai berikut :-----

⇒ Bahwa benar Terdakwa I. Ali Zaenuddin Alias Bule Bin Kosim dan Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengambil barang-barang milik saksi korban Tri Handini berupa : dompet warna hijau merk Tocco Toscano yang berisi uang tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP DKI, SIM asli, ATM MANDIRI dan 1 satu unit HP merk Samsung not warna pink 5 adalah untuk dimiliki serta dijual dan hasil jualannya untuk dibagi bersama ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti ;-----

Ad.5. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menempatkan pencurian atau dalam hal terdakwa akan  
putusan mahkamah agung mengenai diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap  
menguasai barang yang dicuri” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para  
Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai  
berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar pada saat kejadian Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto  
menyuruh saksi korban untuk membuka kaca mobil sebelah kanan namun saat  
itu saksi korban tidak membukanya, kemudian Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin  
Warnoto mengancam saksi korban akan memecahkan kaca mobil bila tidak  
dibuka sambil mengeluarkan senjata tajam jenis pisau kecil sambil mengancam  
saksi korban akan ditusuk, selanjutnya saksi korban membuka kaca mobil dan  
Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto memasukkan tangannya kedalam mobil  
sambil membuka pintu mobil dan mengarahkan pisau kecil ke arah perut saksi  
korban lalu mengambil dompet warna hijau merk Tocco Toscano yang berisi uang  
tunai sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), KTP DKI, SIM asli, dan ATM  
MANDIRI ;-----
- ⇒ Bahwa benar Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto mengambil lagi satu unit HP  
merk Samsung not warna pink 5 yang ditaruh didepan dasbord mobil kemudian  
Terdakwa II. Dodi Riyanto Bin Warnoto menghampiri Terdakwa I. Ali Zaenuddin  
Alias Bule Bin Kosim yang sudah standbay disepeda motor dan Para Terdakwa  
melarikan diri ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti  
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk  
mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan,  
untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap  
menguasai barang yang dicuri” telah terbukti ;-----

Ad.6. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para  
Terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta sebagai  
berikut :-----

- ⇒ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 14 Nopember 2016 sekitar pukul 17.05 Wib  
bertempat di Jalan Cacing seberang Gereja HKI wilayah Semper Barat,

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Kosim dan Terdakwa, Dodi Riyanto Bin Warnoto mengambil barang-barang milik saksi korban Tri Handini secara bersama-sama ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dengan dipenuhinya semua unsur-unsur sebagaimana tersebut di atas maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dengan Kekerasan” sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan tidak diketemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus kesalahannya, sehingga kepadanya dapat dipidana ;-----

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :-----

- ⇒ Sebuah dompet merk tocco tascano warna hijau berisi KTP, Kartu ATM Mandiri, Kartu Pasien Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Kartu ATM BNI An.Tri Handini ;--
- ⇒ Uang tunai Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----
- ⇒ Sebuah topi warna hijau ;-----

Statusnya akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa akan dijatuhi pidana sedangkan Para Terdakwa berada dalam status tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nanti ;-----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, sehingga sudah selayaknya Para Terdakwa untuk tetap berada dalam status tahanan ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah dilakukan Para Terdakwa, oleh karena itu Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahan Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Para Terdakwa ;-----

Hal-hal yang memberatkan :-----

⇒ Akibat perbuatan Para Terdakwa, korban mengalami kerugian ;-----

Hal-hal yang meringankan :-----

⇒ Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;-----

⇒ Para Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Memperhatikan ketentuan pasal 365 ayat (1) dan (2) Ke-2 KUHP, Undang Undang No.8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;---

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. ALI ZAENUDDIN Alias BULE Bin KOSIM, dan Terdakwa II. DODI RIYANTO Bin WARNOTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan" ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ALI ZAENUDDIN Alias BULE Bin KOSIM, dan Terdakwa II. DODI RIYANTO Bin WARNOTO oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menyatakan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebuah dompet merk tocco tascano warna hijau berisi KTP, Kartu ATM Mandiri, Kartu Pasien Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading, Kartu ATM BNI An.Tri Handini ;-----
- Uang tunai Rp.127.000,- (seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) ;-----

Dikembalikan kepada saksi korban Tri Handini ;-----

- Sebuah topi warna hijau ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Hari : SENIN, Tanggal : 03 April 2017, oleh kami INDRI MURTINI,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, OLOAN HARIANJA,SH.MH. dan F.X.SUPRIYADI,SH.M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut di dalam persidangan yang terbuka untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DOLY SIREGAR,SH. Panitera Pengganti, dihadiri oleh MARJUDIN DJAFAR,SH. sebagai Penuntut Umum, dan juga dihadiri oleh Para Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. OLOAN HARIANJA,SH.MH.

INDRI MURTINI,SH.MH.

2. F.X.SUPRIYADI,SH.M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

DOLY SIREGAR,SH.

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor : 176/PID.B/2017/PN.JKT.UTR.